


PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERN AUDIT CHARTER)



Edisi 2025

KATA PENGANTAR

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang independen, obyektif dan berintegritas serta hasil audit dapat diterima oleh semua pihak dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun suatu Piagam Audit Internal yang mengacu pada SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR/BPRS.

Dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Tata Kelola BPR yang baik, dimana menyebutkan bahwa fungsi Audit Intern wajib diterapkan untuk mendukung implementasi dari tata kelola (GCG) BPR. GCG merupakan suatu hal yang dilaksanakan pada BPR untuk mencapai kesinambungan organisasi dengan menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Salah satu wujud dari GCG dalam perbankan yang sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2025 tanggal 14 Juni 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern BPR. Untuk melaksanakan fungsi audit intern, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Keberadaan Satuan Kerja Audit Intern berperan aktif membantu Manajemen dalam mendukung penerapan GCG melalui pelaksanaan evaluasi dan memberi rekomendasi perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada terjaganya efektivitas pengendalian dan juga akuntabilitas.

Demikian Piagam Audit Internal ini disusun sebagai pedoman bagi audit internal dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif.

PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA



bank
nusamba
bpr nusamba adiwerna

Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama

PENETAPAN DAN PERSETUJUAN

Atas nama pengurus PT. BPR Nusamba Adiwerna, yang berkedudukan di Jalan Raya Selama KM 09 Adiwerna, Kab. Tegal, setelah membaca dan menelaah Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR, yang memuat paling sedikit:


1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang audit intern, termasuk:
 - a. Struktur dan kedudukan SKAI atau PE Audit Intern;
 - b. Tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
 - c. Wewenang SKAI atau PE Audit Intern;
 - d. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI atau PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan
 - e. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) kepada anggota SKAI atau PE Audit Intern;
2. Persyaratan dan kode etik auditor intern, termasuk:
 - a. Kode etik auditor intern;
 - b. Persyaratan auditor intern dalam SKAI atau PE Audit Intern;
 - c. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern; dan
 - d. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI atau PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
3. Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern, termasuk:
 - a. Pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern;
 - b. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - c. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern.

Maka dengan ini kami memberikan penetapan serta persetujuan bahwa Piagam Audit Intern merupakan pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR tersebut agar dapat dipergunakan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Tegal, 31 Juli 2025

PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA


Yang menetapkan,



Ibnu Setyawan Budi Wicaksono, S.Kom
Direktur Utama



Yang menyetujui,



H. Dwi Yono, S.E, M.M
Komisaris Utama

PIAGAM AUDIT INTERN (Intern Audit Charter)

PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA

Dalam perkembangannya, penekanan dan mekanisme Audit Intern telah bergeser/berubah, pada masa lalu fokus utama dari peran Audit Intern adalah sebagai **“Watchdog”** dalam perusahaan/organisasi, sedangkan pada masa kini dan proses Audit Intern modern telah bergeser menjadi **“Konsultan Internal” (Internal Consultant)** yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan (*improvement*) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai **“Katalis” (catalyst)**.

Agar terpenuhinya tujuan BPR dan terjaminnya kepentingan dari beberapa pihak, baik pemilik, pengurus, karyawan maupun nasabah, maka BPR harus bisa membentuk audit intern yang dapat menempatkan fungsinya diatas kepentingan berbagai pihak tersebut serta dapat memastikan BPR dalam kondisi baik, sehat dan memastikan BPR dapat berkembang secara wajar serta mampu berkinerja secara maksimal dan dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan yang mengatur dibidang pengawasan. Agar tercapai tujuan yang dimaksud, diperlukan sistem pengendalian Internal yang mencakup sistem pengendalian prosedur dan pengendalian substansi, dalam rangka :

- 1) Mendapat keyakinan dan kepercayaan masyarakat dapat terpelihara secara serasi.
- 2) Dapat dilaksanakan kegiatan BPR dengan efektif dan efisien.
- 3) Memantau dan memastikan adanya keselarasan segenap aktivitas unit kegiatan terhadap strategi bisnis dan pencapaian strategi BPR yang telah ditetapkan.
- 4) Merekomendasikan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan.

Fungsi Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem Pengendalian Intern memiliki peran yang sangat penting untuk ikut membantu dalam mewujudkan sistem Pengendalian intern dengan :

- 1) Menjalankan fungsi pengawasan dan berperan sebagai *strategic partners*.
- 2) Mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR.
- 3) Mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan.
- 4) Meningkatkan efektivitas Perusahaan.
- 5) Meningkatkan efisiensi Biaya.

Penerapan fungsi audit intern pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (three lines of defense) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan dan lini audit intern. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya.

A. STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern untuk memastikan bahwa BPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.


Manajemen bertanggung jawab untuk mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif untuk menjamin keamanan asset BPR melalui pemberian kewenangan SKAI dan PE audit Intern.

SKAI dan PE audit Intern harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan audit dalam bidang operasional BPR dan senantiasa bekerja sesuai Pedoman Pelaksanaan Audit Intern di BPR dan kode Etik Profesi.

1) STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERN

- ✓ Didalam struktur Organisasi fungsi Audit intern, dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti BPR, hal tersebut sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang tata Kelola bagi BPR dan BPRS, dan dipasal 22, menyebutkan bahwa sebagai berikut :
 - a) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b) BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib menugaskan atau mengangkat pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
- ✓ PT. BPR Nusamba Adiwerna dengan modal inti masih dibawah atau kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), wajib menunjuk 1 (satu) orang PE Audit Intern.
- ✓ PT. BPR Nusamba Adiwerna telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan menunjuk 1 (satu) orang sebagai Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

- ✓ Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada regulator.
- ✓ Bagan/struktur organisasi di PT. BPR Nusamba Adiwerna, adalah sebagai berikut :



2) **FUNGSI AUDIT INTERN :**

Melaksanakan koordinasi dan supervisi kegiatan pengawasan operasional bank secara optimal.

3) **KEDUDUKAN SKAI ATAU PE AUDIT, DIREKTUR UTAMA, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT**

Kedudukan masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- 1) SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi dan Dewan

Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern agar berjalan efektif.

- 2) Direktur utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern.
- 3) Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari SKAI atau PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- 4) Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN

Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab, diantaranya :

- 1) Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis risiko dan menyampaikan rencana audit tahunan kepada Dewan Direksi dan kepada Dewan Komisaris, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*) dan pemantauan hasil audit.
- 2) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit baik internal maupun eksternal.
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada auditee dan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta kepada Dewan Komisaris.
- 4) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal.

C. WEWENANG AUDIT INTERN

Audit Intern memiliki kewenangan dalam menjalankan profesinya, diantaranya :

- 1) Mengakses data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi, aset fisik dan terhadap seluruh kegiatan unit kerja dalam melakukan aktivitas audit.
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
- 3) Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
- 5) Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

D. RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

Ruang lingkup pekerjaan Audit intern mencakup :

- 1) Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian intern
Pemeriksaan dan penilaian ini untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis;
- 2) Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern BPR
Menentukan sistem berfungsi seperti yang diharapkan;
- 3) Penilaian kualitas kinerja
Menentukan tujuan dan sasaran organisasi yang telah tercapai. Ruang lingkup pekerjaan Audit harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

E. KODE ETIK AUDIT INTERN

Audit intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern, diantaranya :

- 1) Integritas
Audit intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian, sikap tersebut tercermin dalam :
 - a) Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
 - b) Memiliki dedikasi tinggi;
 - c) Menghindari benturan kepentingan.
- 2) Objektivitas

Audit intern harus dapat menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, sikap tersebut tercermin dalam :

- a) Auditor tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Semua keputusan audit harus berbasis fakta dan bukti, bukan opini pribadi;
 - b) Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
 - c) Auditor dilarang melakukan rangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan.
- 3) Kerahasiaan

Audit intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kompetensi

Audit intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan terus meningkatkan kemampuan profesional yang dimilikinya dalam melakukan audit.

F. INDEPENDENSI

- 1) Didalam melakukan tugasnya SKAI atau PE Audit Intern, harus bersikap Independen terhadap fungsi operasional, antara lain :
 - Kegiatan dalam proses pemberian dan persetujuan kredit;
 - Kegiatan penghimpunan dana; dan
 - Kegiatan operasional lainnya.
- 2) SKAI atau PE Audit Intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa ada pengaruh atau tekanan dari Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang saham, karyawan dan bahkan pihak lain yang terkait dengan BPR.
- 3) Guna mendukung independensi dan terjaminnya kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI atau PE Audit Intern dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris guna menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan Audit.

G. KEBIJAKAN PEMBATAAN PENUGASAN SECARA BERKALA DAN MASA TUNGGU (*cooling-off period*)

Kebijakan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit agar mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan SKAI atas objek yang diperiksa antara lain berupa kebijakan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI

atau PE Audit Intern untuk mencegah benturan kepentingan atas unit kerja yang dilakukan sebelumnya dengan jangka waktu selama 3-6 bulan.

H. PERSYARATAN AUDIT INTERN

Syarat yang harus dipenuhi oleh audit intern diantaranya :

- 1) Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab;
- 2) Memiliki dedikasi tinggi;
- 3) Tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
- 4) Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan;
- 5) Mampu mempertahankan profesionalismenya melalui pendidikan yang berkesinambungan dan mampu melaksanakan kemahiran profesionalnya; dan
- 6) Cakap dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis.

I. PROSEDUR DALAM KOORDINASI FUNGSI AUDIT INTERN DENGAN AUDITOR EKSTERN.

Sebagaimana ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR, laporan Keuangan BPR diaudit oleh Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, akan hal tersebut SKAI atau PE Audit intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan auditor ekstern, dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit intern yang komprehensif dan optimal.

J. LAINNYA

Evaluasi terhadap piagam audit dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun menyesuaikan dengan dinamika dan kondisi kegiatan usaha BPR dan/atau perkembangan regulasi. Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit.

K. PENUTUP

Penyusunan Piagam Audit Internal ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan Audit Internal PT. BPR Nusamba Adiwerna yang dalam pelaksanaannya secara kontekstual dikaitkan dengan ketentuan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun berbagai ketentuan internal PT. BPR Nusamba Adiwerna.